



**PUTUSAN**

Nomor. 0321/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

'''

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan alas perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

**SABRI Bin BADOK**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Jodoh Permai, Blok G RT.06 RVV. 05 No. 01 Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kata Batam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**LAWAN**

**HARYANTI Binti ATOK. P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Tua Batu Merah, RT.01 RW. 08 No. 31 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kola Batam, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

"

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 15 hal/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 22 Februari 2016 dibawah register

Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Btm, telah mengajJkan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 08 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.32.05/5/PW.01/56/2016 tanggal 17 Februari 2016);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Di rumar kediaman Orang Tua Termohon di Kampung Panglong Batu Besar, Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemollon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Ale Riefliandi Bin Sabri, umur 5 tahun;
  - b. Rahma Dea Safiah Binti Sabri, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan '.:lengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

Hal 2 dari 15 ha/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon tidak bisa mencuku;;ii kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga;
- b. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal hal untuk mengurus rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2015, yang akibatnya Pemohon memilih untuk keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2015;;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut d atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang tirbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera merieriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohor (Sabri Bin Badok) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haryanti Binti Atok. P) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara 'llenurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil  
adilnya;

”

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

”

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan disampaikan melalui Lurah Sungai Jodoh sebanyak tiga kali panggilan, panggilan pertama tanggal 07 Maret 2016, panggilan kedua tanggal 21 Maret 2016 dan panggilan ketiga tanggal 01 April 2016, dengan relaas Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalari sidang, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Hal 4 dari 15 ha/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor, Kk.32.05/5/PW.01/56/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kola Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

## B. Saksi;

1. Nindrawati Binti Badok, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Merah RT 01 RW 08 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan BatJ Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah di Kecamatan Nongsa, Kola Batam pada tahun 2009;
- bahwa, Pemohon menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kola Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 15 hal/ Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, sekarang ini antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa, saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2, Abu Bakar Abadi Bin Yendra, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batu Merah RT 01 RW 08 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah di Kecamatan Nongsa, Kota Batam sejak enam tahun yang lalu;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon selalu mengeluh tentang keadaan rumah tangganya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak lebih kurang delapan bular yang lalu, Termohon sendii yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undarg-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut :elah sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

*Hal 7 dari 15 hal/ Putusan No.C/321/Pdt.GI2016/PA.Btm*





Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan disampaikan melalui Lurah Sungai Jodoh sebanyak tiga kali panggilan, panggilan pertama tanggal 07 Maret 2016, panggilan kedua tanggal 21 Maret 2016 dan panggilan ketiga tanggal 01 April 2016, dengan relaas Nomor 0321/PdtG/2016/PABtm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, ketidakdatangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, maka perkara diputus secara verstek sesuai ma sud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa, perkara tidak dapat dimediasi kerena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemoho1;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka sidang, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adala1 Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhada Termohon dihadapan sidang dengan alasan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Hal 8 dari 15 hal/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm





tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, sehingga tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang

Hal 9 aari 15 ha/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm



sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, namun kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu, m Termohon sendiri yang perg1 meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi menyatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi mengetahui akibat ketidakrukunan tersebut yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang dan sudah tidak saling memberikan pelayanan lagi sebagaimana layak suami isteri, saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi

Hal 10 dari 15 hal Putusan



mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada tanggal 08 Nopember 2009, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak delaoan bulan yang la1u;
- Bahwa, orang dekat/keluarga telah berusaha 'llenasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan Jagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan

Hal 11 dari 15 ha/ Putusan No



Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syariat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, perceraian diajukan alas kehendak Pemohon dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Termohon, sedangkan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka

Hal 12 dari 15 hal/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an ini terjadi dengan jatuh talak satu raj'i Pemohon terhadap  
Termohon;

p  
e  
r  
c  
e  
r  
a  
i

Hal 12 aari 15 ha/ Putusan No.0321/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar lalak perkara ini kepada Pegawai Pencalal Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bali.; Ampar, Kola Balam, dan Pegawai Pencalal Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kola Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta kelenluan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyalakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SABRI Bin BADOK**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terriohon (**HARYANTI Binti ATOK. P**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Balam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar lalak kepada Pegawai

Hal 13 dari 15 hal/ Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1437 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH**, dan **Drs. H. MUKHLIS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S,Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

H.M. ARIFIN, SH,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUKHLIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Panitera Pengganti

.

### Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	340.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	M terai	: R(2.	6.000,-
Jumlah		Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)